



PPID PELAKSANA
BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI



KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN
2023

PPID - PELAKSANA
BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa





KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh,

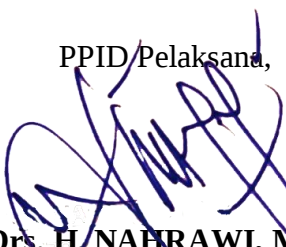
Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik secara rutin disusun dalam rangka pemenuhan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten terkait Layanan Informasi Publik selama tahun 2023.

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pembuatan laporan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 56 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat dan menyediakan Laporan Layanan Informasi Publik dan disampaikan kepada Komisi Informasi.

Demikian laporan ini dibuat, sebagai bentuk dokumentasi dan tanggungjawab atas pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

PPID Pelaksana,


Drs. H. NAHRAWI, M.Si.
NIP. 19670404 200112 1 005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2

BAB II LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	4
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	6
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik	12
D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	13
E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	15
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik	16

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	17
B. Saran	18
C. Lampiran	19



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi pengembangan pribadi dan lingkungan serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Seiring perkembangan zaman yang semakin kritis menjadikan masyarakat serba ingin tahu terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia pemerintahan. Maka, kehidupan pada dunia pemerintahan pun berubah menjadi lebih transparan, namun tetap dalam koridor ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya. Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dengan disahkannya Undang-Undang KIP otomatis mengubah pola pikir dan paradigma masyarakat bahwa sebuah informasi itu harus terbuka dan transparan, kecuali informasi yang dikecualikan yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang KIP.

Hadirnya era keterbukaan informasi publik, Pemerintah Provinsi Banten mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, baik badan publik, balai dan UPT (Unit Pelaksana Tugas). Maka dari itu keterbukaan informasi publik harus didukung penuh baik oleh pimpinan pemerintah daerah maupun pimpinan/kepala Organisasi perangkat daerah (OPD) baik dukungan secara regulasi daerah, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran. Adapun dalam hal Sumber Daya



Manusia diperlukan SDM yang memiliki Kompetensi yang handal, profesional, komunikatif, inovatif dan berintegritas tinggi, tentunya didukung dengan latar belakang pendidikan yang ideal seperti Pendidikan ilmu hukum, ilmu komunikasi, ilmu administrasi, TI dan lain sebagainya.

Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Banten umumnya dan pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi sebagai PPID Pelaksana sampai dengan saat ini PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi terselenggara dengan cukup baik, transparan dan akuntabel.

B. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan keterbukaan informasi Publik harus berpedoman pada peraturan atau regulasi yang berlaku, baik regulasi pusat maupun daerah. Berikut dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Banten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;



7. Peraturan Daerah Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.



BAB II

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik pada setiap institusi pemerintahan. Kepercayaan masyarakat terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan transparan melalui keterbukaan informasi menjadi semakin meningkat. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik ataupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah, diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Untuk terselenggaranya keterbukaan informasi publik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah didalamnya terdapat Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik. Berpedoman pada Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Banten telah membentuk PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan dasar Surat keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.154-Huk/2021 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan ditindaklanjuti langsung oleh Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor : 060/Kep.41-ORB/2023



tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Nomor : 060/Kep.06-ORB/2023 tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023. Pada Surat Keputusan Kepala Biro tersebut terdapat Tugas, Pokok dan Fungsi PPID Pelaksana sebagai berikut :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
4. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik serta dokumentasi; dan
6. Menyajikan data dan informasi secara digital melalui portal badan publik ataupun portal khusus PPID Pelaksana.

Pemberian layanan informasi publik tersebut dapat diakses melalui sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh Tim PPID Pelaksana. Untuk pelayanan informasi publik secara digital atau Online bisa melalui Website Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (<http://biroorganisasidanrb.bantenprov.go.id>) , Instagram (@organisasi_reformasibirokrasi) dan Facebook (Biroorganisasi Dan Reformasibirokrasi), serta untuk pelayanan informasi publik secara non digital atau Offline bisa melalui Desk PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Refomasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang beralamat di Jl. Syech Nawawi Al Bantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Gd. SKPD Terpadu Lt. 6.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dengan terselenggaranya Pelaksanaan Layanan Informasi Publik, PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Pada Peraturan Gubernur diatas Pedoman Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi akses informasi dan dokumentasi, hak dan kewajiban, PPID, kelembagaan PPID, kelengkapan PPID, pendanaan, mekanisme pemohon informasi dan dokumentasi, keberatan dan sengketa informasi, FKPPID dan pelaporan.

PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi memberikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP yaitu setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Pelayanan informasi yang dibangun secara Profesional dan Transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, dan hal ini juga dapat menunjang upaya pemerintah dalam menciptakan Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pada tahun 2023, gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi berjalan dengan lancar dan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik Tahun 2023 dalam Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi mendapatkan predikat sebagai Badan Publik **Informatif** dengan bobot nilai **95,24** dengan peringkat ke-5 dari yang sebelumnya peringkat ke-11. Perlu diketahui pada tahun ke tahun badan publik Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan dalam memberikan keterbukaan informasi publik, dapat dilihat perolehan nilai Monev KI dari tahun 2021 dengan bobot nilai **77,32 Menuju Informatif**, dan tahun 2022 dengan bobot nilai **90.14 Informatif**. Maka dari itu Badan Publik Biro Organisasi dan

Reformasi Birokrasi ada peningkatan kinerja dalam pelaksanaan layanan informasi publik.

Berikut kami laporkan gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023.

B.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam meningkatkan layanan informasi publik, PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi menyediakan layanan informasi dan dokumentasi melalui beberapa akses :

B.1.1. Media layanan berbasis Online

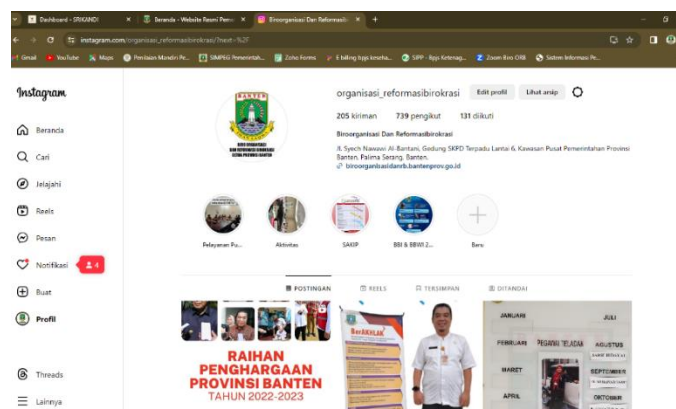
- Website Resmi <https://biroorganisasidanrb.bantenprov.go.id>



Gambar 1. Tampilan Website Biro Organisasi dan Reformasi

- Instagram

https://www.instagram.com/organisasi_reformasibirokrasi/

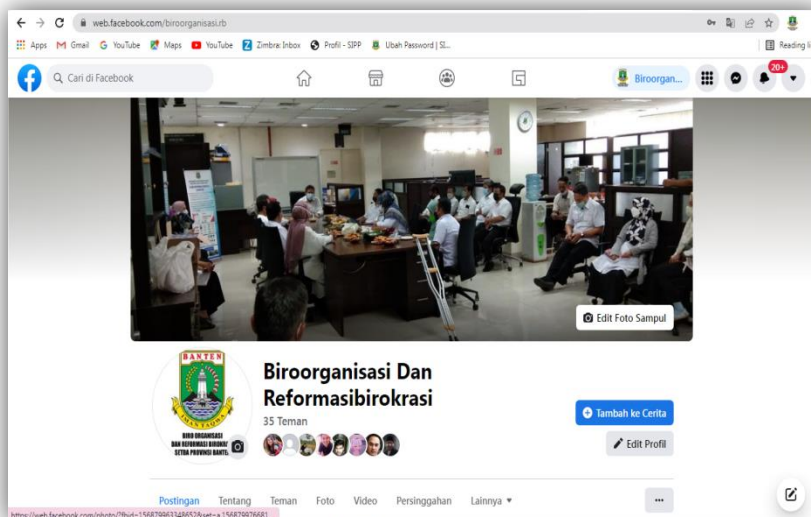


Gambar 2. Tampilan Instagram Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi



- Facebook

<https://www.facebook.com/BiroorganisasiDanReformasibirokrasi/>



Gambar 3. Tampilan Instagram Biro Organisasi dan Reformasi

B.1.2. Media Aplikasi Layanan Online

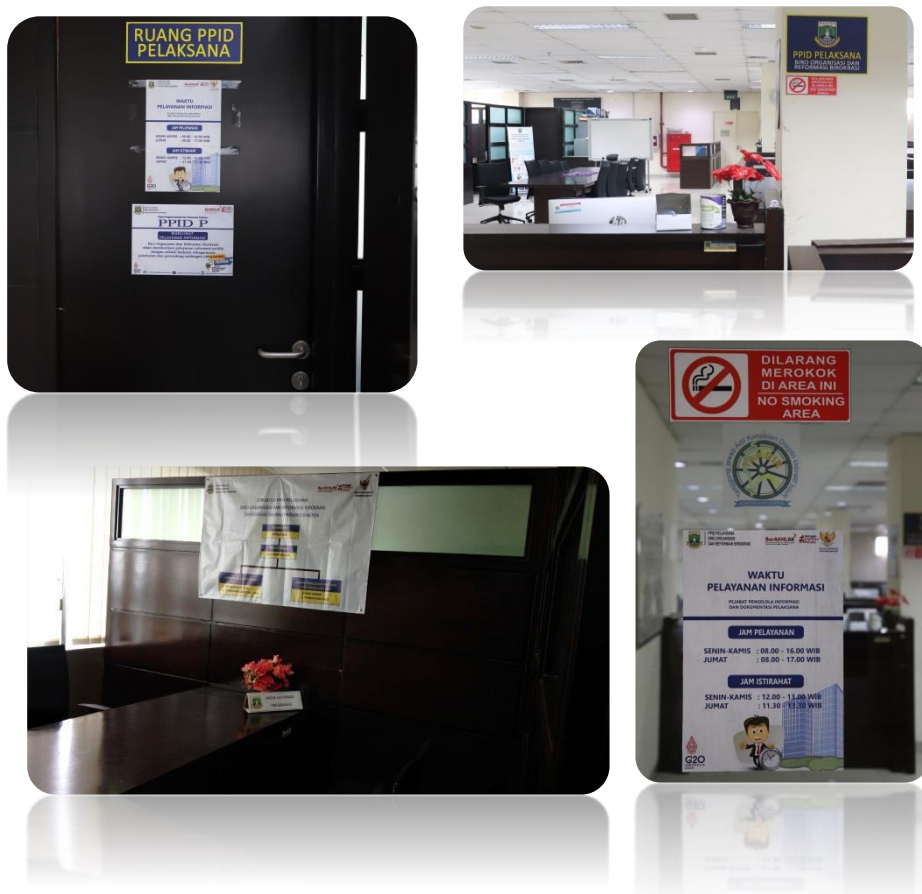
- <https://www.lapor.go.id/>
- <https://sipp.menpan.go.id/pelayananpublik/wilayah/pemerintah-provinsi-banten/biro-organisasi-dan-reformasi-birokrasi->



Gambar 4. Tampilan SIPP Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

B.1.3. Desk Information PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi :

- Meja Informasi;
- Kursi;
- Kursi Tunggu;
- Formulir dan Tanda Terima Permohonan Informasi;
- Formulir Keberatan;
- Daftar Register Permohonan;
- Jadwal pelayanan informasi publik;
- Struktur PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.



Gambar 5. Ruang PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

B.1.3. Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik dalam Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

- Penganugerahan Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2021 dalam Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten;



Gambar 6. Penganugerahan Komisi Informasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021

- Penganugerahan Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2022 dalam Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten



Gambar 7. Penganugerahan Komisi Informasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022



- Penganugerahan Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2022 dalam Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten



B.2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor : 060/Kep.41-ORB/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Nomor : 060/Kep.06-ORB/2023 tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, telah dibentuk susunan Keanggotaan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	Kepala Biro
2.	PPID Pelaksana	Kepala Bagian Tatalaksana
3.	Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 1 orang Pelaksana ASN
4.	Bidang Pengelolaan Informasi Dokumentasi dan Arsip	2 orang Pelaksana (ASN dan Non ASN)

B.3. Anggaran Layanan Informasi Publik

Dalam hal pelaksanaan tugas PPID Pelaksana pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten dari mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 belum didukung honorarium petugas PPID Pelaksana. Hal tersebut dikarenakan belum tercantumnya Standar Satuan Harga (SSH) pengelola PPID Pelaksana dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Namun pada tahun 2023 untuk menunjang penyelenggaraan PPID Pelaksana terdapat anggaran yang dibebankan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Dengan adanya anggaran yang dibebankan pada kegiatan tersebut, PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 dapat melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Internal PPID Pelaksana dilingkungan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Narasumber yang hadir pada kegiatan tersebut adalah Bapak Nana Subana dari Komisi Informasi Provinsi Banten dan sebagai Moderator yaitu Ibu Ika Kartika dari PPID Provinsi Banten. Harapannya dalam hal pelaksanaan tugas PPID Pelaksana dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten didukung dengan honorarium petugas PPID Pelaksana yang sudah ditetapkan dalam Standar Satuan Harga (SSH) dan tercantum dalam aplikasi Anggaran SIPD.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

C.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

LAPOORAN JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PPID PELAKSANA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

NO.	NAMA	WAKTU YANG DIPERLUKAN	PERMOHONAN INFORMASI		JENIS PERMOHO NAN INFORMASI	KET.
			DIKABU LKAN	DITOLAK		
NIHIL						

C.1. Waktu Yang Diperlukan Pelayanan Informasi

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi menetapkan waktu pelayanan informasi pada PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Waktu pelaksanaan pelayanan informasi publik sebagai berikut :

- Senin – Kamis : Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 s.d 13.00 WIB
- Jumat : Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB
Istirahat : Pukul 11.00 s.d 13.30 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP Pelayanan Permohonan Informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan informasi diterima oleh PPID Pelaksana dan perpanjangan permintaan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya pelayanan informasi dan dokumentasi publik diupayakan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

C.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan dan Yang Ditolak

NO.	PERMOHONAN	JUMLAH
1.	Permintaan yang diterima/dikabulkan	NIHIL
2.	Permintaan yang ditolak	NIHIL

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2023 PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten tidak ada Permasalahan Sengketa Informasi Publik. Hal ini dikarenakan PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi selalu berusaha untuk memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat atau publik dengan selengkap-lengkapnyanya. Layanan informasi publik pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dapat diakses melalui Media Online maupun Offline.

E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

E.1. Kendala Internal Badan Publik

1. Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat. Pada tahun 2023, kendala ini telah sedikit teratasi dengan telah adanya sebuah ruangan yang baik untuk melayani Permohonan Informasi Publik.

2. Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana telah disinggung pada Bagian Pertama, SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi sebanyak 5 orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 2 orang. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

E.2. Kendala Eksternal Badan Publik

Kendala yang pertama sebagian Publik atau masyarakat masih belum menyadari keberadaan PPID sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik. Selanjutnya yang sering dialami adalah Permasalahan jaringan internet yang terkadang muncul sehingga menghambat admin dalam mengupdate Layanan Informasi yang hanya dapat diakses melalui Media Online.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Adapun upaya Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi selaku PPID Pelaksana dalam meningkatkan Layanan Informasi Publik sebagai berikut :

1. Sosialisasi Undang-Undang KIP lebih ditingkatkan lagi agar point-point yang ada di dalam Undang-Undang tersebut dapat diimplementasikan dalam layanan informasi publik;
2. Sosialisasi kepada masyarakat terkait peran, Tugas Pokok dan Fungsi PPID melalui media sosial dan website resmi;
3. Menyelenggarakan bimtek dan FGD tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
4. Mendorong pada masing-masing OPD agar ditetapkan honorarium PPID atau Honorarium Pengelola Website;
5. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan KI Provinsi Banten, PPID Utama, PPID Pelaksana yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Kab/Kota Se-Provinsi Banten;
6. Meningkatkan sarana prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi;
7. Melengkapi daftar informasi publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten khususnya pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
8. Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berlaka dan terjadwal;

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai sebuah badan publik yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi melalui PPID Pelaksana berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi - Pelaksana (PPID-P). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID-Pembantu di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Permintaan informasi publik yang diterima PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2023 yaitu NIHIL. Hal tersebut dikarenakan PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi selalu berusaha untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya kepada masyarakat atau publik.

Capaian kinerja dalam memberikan layanan secara cepat, profesional, transparan dan akuntabel dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Adanya capain tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

B. Saran

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dalam memberikan layanan informasi publik diharapkan untuk dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. Hal ini bertujuan agar informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan dapat mengatasi berbagai kendala kendala dalam memberikan layanan informasi publik seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi harus terus berusaha memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. Kemudian pada tahun berikutnya, PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi akan mengajukan kepada pimpinan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi agar dapat diberikan honorarium untuk Pengelola Website atau PPID-P dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. Selain itu PPID Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi selalu akan terus berusaha untuk meningkatkan koordinasi internal dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Semoga rencana tersebut pada tahun 2024 dapat terwujud sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi pengembangan pengetahuan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.



LAPORAN REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

[illegible]

PH. KEPALA BINA ORGANISASI
DAN REFORMASI Birokrasi,

ACHMAD HAMID, ST, M.Si
NIP. 19680723 199703 1 005

Sarang, Januari 2024
PPID Belakand

Drs. H. NARAHARI, M.S.
NIP. 19670404 200112 1 000